

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada Kinerja Keuangan Daerah

Arini^{1*}, Ria Erliana²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau, 28265, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Pekanbaru, Riau, 28294, Indonesia

¹arini@unilak.ac.id, ²riaerliana284@gmail.com

Abstract

The analysis of the financial ratios of local governments serves as a foundation for evaluating the financial performance of the respective regions, providing a basis for decision-making by local authorities. The aim of this research is to assess the financial performance of the Provincial Government of Lampung based on five financial ratios. The analytical technique employed is quantitative descriptive analysis, guided by secondary data derived from the realization reports of the Lampung Provincial Government's Regional Budget (APBD) for the fiscal years 2016–2022. The analysis results reveal fluctuations in various financial indicators during the period from 2016 to 2022. The degree of fiscal autonomy (DOF) experienced a significant increase in 2022, reaching an excellent level. The overall financial capacity is generally good to very good, indicating a solid ability to manage regional finances. The effectiveness of regional original income (PAD) exhibits fluctuations, requiring further evaluation to identify the factors influencing these fluctuations. The efficiency of regional financial management is also variable, with an overall average level of efficiency. The ratio of the harmony between regional expenditure and capital expenditure tends to be low, indicating a budget allocation that is more focused on operational expenses. Proposed recommendations include improving the effectiveness of PAD, monitoring efficiency, enhancing the budget allocation for capital expenditure, and maintaining transparency and accountability in budget allocation. Through these measures, the Provincial Government of Lampung can enhance its regional financial management, support sustainable growth and development in the area, and provide better services to the community.

Keywords: APBD, financial performance, Lampung, financial ratios

1. Pendahuluan

Suatu daerah yang berhasil menerapkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabilitas yang tinggi, maka daerah tersebut dianggap maju dan berkembang. Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, secara sederhana, otonomi daerah adalah konsep di mana pemerintahan daerah atau wilayah memiliki kebebasan dan kewenangan untuk mengatur urusan-urusan lokal mereka sendiri, dalam batasan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab didalam mengambil keputusan, merancang kebijakan, dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal mereka. Tujuannya ialah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, mempromosikan pembangunan ekonomi, dan mempertahankan identitas budaya serta kearifan lokal.

Menurut Halim (2012) otonomi daerah merupakan hak setiap daerah untuk melaksanakan dan mengolah kebutuhan masyarakat sesuai dengan keinginan individu (Drastiana & Risdiana, 2021). Otonomi daerah mempengaruhi kinerja keuangan daerah dimana seluruh Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah disusun harus diselesaikan dengan cara yang praktis dan ekonomis untuk membantu ekonomi daerah. Mengelola keuangan daerah (APBD) ialah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aspek keuangan di tingkat pemerintah daerah. Ini mencakup pengumpulan pendapatan, pengeluaran, investasi, penganggaran, dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah daerah (Bastian, 21:2019). Mengelola APBD penting untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien, mencapai tujuan pembangunan daerah, serta kepada masyarakat diberikan

pelayanan yang terbaik. Dalam hal ini juga berkaitan erat pada pedoman tata kelola keuangan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat (Drastiana & Risdiana, 2021).

APBD disusun melalui proses perencanaan yang melibatkan berbagai tahap, termasuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penentuan prioritas, pengusulan anggaran, pembahasan, persetujuan oleh lembaga legislatif daerah, dan implementasi (Simanjuntak, Sahala & Erisa, 2022). APBD memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang mendukung pembangunan daerah serta pelayanan publik kepada masyarakat. APBD juga merupakan instrumen penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik di tingkat daerah (Rindawati, 2021). Menurut Retno dan Ruserlistyani (2013) APBD merupakan program yang mendorong dalam usaha menaikkan kapasitas kemampuan Pemerintah Daerah (Simanjuntak, Sahala & Erisa, 2022). Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan tanggung jawabnya dalam penggunaan dana daerah secara terbuka. Wujud keterbukaan daerah kepada masyarakat adalah laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (Karina & Puji, 2022).

Menurut Setianingrum, laporan keuangan daerah digunakan untuk memberikan keterusterangan dan pedoman untuk membuat keputusan sosial, ekonomi dan politik sebagai wujud tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan (Setianingrum & Haryanto, 2020). Laporan tanggung jawab keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan kerangka pengelolaan sistem yang benar pada pemerintahan. Salah satu cara yang sering digunakan adalah menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan

menggunakan rasio keuangan dalam APBD (Amilin, 2015).

Di Indonesia, terdapat beberapa daerah otonom yang masih menghadapi kendala dalam membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri. Hal ini mencerminkan tantangan dalam mengelola keuangan daerah secara efektif untuk urusan pemerintahan daerah. Sebagai contohnya, Pemerintah Provinsi Lampung masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat karena perolehan PAD belum mencukupi untuk menutupi seluruh biaya operasional/belanja daerah.

Dalam konteks ini, terdapat asumsi bahwa kendala tersebut disebabkan oleh pengelolaan potensi daerah yang belum optimal. Dampaknya terlihat pada tingginya ketergantungan wilayah pemerintahan Provinsi Lampung kepada pemerintah pusat dalam menyeimbangkan anggaran. Isu-isu ini tidak dapat diabaikan jika, Provinsi Lampung ingin mempertahankan otonomi daerahnya. Keberhasilan penerapan otonomi daerah Provinsi Lampung akan terancam jika situasi ini terus berlanjut. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung perlu menangani permasalahan ini guna memperbaiki kinerja keuangan daerah. Peneliti menganalisis rasio keuangan pada kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2016-2022.

2. Metode Penelitian

Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa data ilmiah dengan sistematis terhadap bagian dari fenomena dengan hubungan-hubungannya (Sugiono dalam Sitilonga, 2022). Data yang digunakan ialah data sekunder yang berupa data APBD yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi non-perilaku, metode studi pustaka, serta metode analisis data. Metode studi pustaka adalah untuk membaca, menghimpunkan dan mempelajari berhubungan dengan

konsep-konsep pada analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai acuan dalam menyusun karya ilmiah ini.

Metode observasi non-perilaku digunakan untuk memperoleh data-data terkait dengan penerapan realisasi anggaran dan fakta yang berhubungan dengan objek terkait tanpa harus dilakukan pertemuan secara langsung terhadap objek (Rukajad, 2018). Dengan metode ini data yang diperoleh adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016-2022 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui laman resmi BPKAD Provinsi Lampung.

Metode analisis data diterapkan untuk menganalisis hasil pengolahan data yang telah diperoleh dengan metode kualitatif tanpa uji statistik yaitu dengan menggunakan rumus-rumus rasio analisis kinerja keuangan dengan menggunakan perbandingan data realisasi anggaran dari tahun ke tahun untuk data APBD Provinsi Lampung (Rukajad, 2018). Hasil analisis tersebut lalu dibandingkan kenaikan atau penurunan setiap rasionya pada tahun 2016-2022.

Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah (Karina & Puji, 2022) digunakan variabel dan cara penghitungan seperti di bawah ini.

$$\text{Derajat Otonomi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Perolehan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Keserasian Keuangan} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3. Hasil dan Pembahasan

Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Derajat Otonomi Fiskal merupakan kemampuan keuangan daerah serta wewenang untuk mencari sumber

pendapatannya sendiri, mengelola, dan menggunakannya dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan (Badriyah, 2021). Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada rasio ini yang dibagi menjadi beberapa kelas interval seperti pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Skala Interval Derajat Otonomi Fiskal DOF (%)

Derajat Otonomi Fiskal DOF (%)	Kemampuan Keuangan
0-10	Sangat kurang
10,01-20	Kurang
20,01-30	Sedang
30,01-40	Cukup
40,01-50	Baik
>50,01	Sangat Baik

Sumber: Drastiana, 2021

Tabel 2. Tingkat Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%) Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Tahun	Derajat Otonomi Fiskal DOF (%)	Kemampuan Keuangan
2016	42,39	Baik
2017	40,37	Baik
2018	40,35	Baik
2019	41,53	Baik
2020	40,49	Baik
2021	44,26	Baik
2022	53,14	Sangat Baik
Rata-rata	43,22	Cukup

Sumber: Data Olahan 2023

Dapat dilihat pada Tabel 2 dari tahun 2016 hingga 2022, terdapat fluktuasi DOF Pemerintah Daerah, pada tahun 2016, DOF sebesar 42,39%, dan terendah dalam periode tersebut ditahun 2018 dengan 40,35%. Namun, pada tahun 2022, DOF mencapai 53,14%, yang dapat dianggap sebagai lonjakan yang signifikan. Tren ini menunjukkan bahwa otonomi fiskal daerah meningkat secara signifikan selama periode ini.

Meskipun DOF mengalami fluktuasi, kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagian besar dikategorikan sebagai "Baik" dalam semua tahun, kecuali pada tahun 2022 yang dikategorikan sebagai "Sangat Baik". Ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam DOF, Pemerintah Daerah tetap mampu mengelola keuangan dengan baik,

dan bahkan memperbaiki kemampuan keuangan pada tahun 2022.

Kenaikan DOF yang signifikan pada tahun 2022 (53,14%) menjadi "Sangat Baik" menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, mungkin telah mengimplementasikan kebijakan atau tindakan tertentu yang meningkatkan otonomi fiskal daerah. Hal ini dapat berarti lebih banyak sumber daya dan kendali keuangan yang tersedia bagi pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rata-rata DOF selama periode ini adalah 43,22%, yang dikategorikan sebagai "Cukup". Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan DOF yang signifikan pada tahun 2022, secara keseluruhan, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki otonomi fiskal yang cukup, tetapi masih ada potensi untuk peningkatan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan DOF dapat memberikan pemerintah daerah lebih banyak kendali atas keuangan daerahnya. Ini dapat digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek penting, meningkatkan pelayanan publik, dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. Namun, penting untuk tetap memastikan bahwa peningkatan DOF disertai dengan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan bijak untuk kepentingan masyarakat.

Rasio Kemandirian

Suksesnya pelaksanaan otonomi daerah suatu daerah dapat tercermin dari tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Indikator ini menggambarkan apakah suatu daerah telah mencapai kemandirian finansial atau masih bergantung pada bantuan yang berasal dari pemerintah pusat (Husnan, 2019). Kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan sebuah daerah untuk menyediakan layanan publik dan melaksanakan program pembangunan tanpa harus tergantung sepenuhnya pada

dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Tabel 3. Skala Interval Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	>25%-50%	Konsultatif
Sedang	>50%-75%	Partisipatif
Tinggi	>75%	Delegatif

Sumber: Drastiana, 2021

Tabel 4. Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Tahun	Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2016	73,81	Sedang	Partisipatif
2017	103,10	Tinggi	Delegatif
2018	101,70	Tinggi	Delegatif
2019	112,96	Tinggi	Delegatif
2020	113,31	Tinggi	Delegatif
2021	80,33	Tinggi	Delegatif
2022	113,38	Tinggi	Delegatif
Rata-rata	99,80	Tinggi	Delegatif

Sumber: Data Olahan 2023

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki fluktuasi yang signifikan dari tahun 2016 hingga 2022. Pada tahun 2016, tingkat kemandirian sebesar 73,81%, yang dapat dianggap sebagai tingkat yang cukup baik. Namun, pada tahun 2017, terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 103,10%, yang kemudian meningkat lebih lanjut pada tahun-tahun berikutnya, mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2022 dengan 113,38%. Tingkat kemandirian yang tinggi adalah indikasi bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mampu mengelola sebagian besar keuangannya secara independen. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung selama periode tersebut dikategorikan sebagai "Tinggi". Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki sumber daya keuangan yang kuat dan mampu mengelola keuangannya dengan baik. Kemampuan keuangan yang kuat adalah aset penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif.

Pola hubungan dengan pemerintah pusat dalam periode ini dikategorikan

sebagai "Delegatif." Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan dapat mengelola sebagian besar keuangannya sendiri tanpa campur tangan yang signifikan dari pemerintah pusat. Pola hubungan delegatif ini dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kontrol lebih besar atas pengelolaan keuangannya sendiri. Rata-rata tingkat kemandirian selama periode ini adalah 99,80%, yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung secara konsisten memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam pengelolaan keuangan mereka.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, tingkat kemandirian yang tinggi adalah hal yang positif, karena ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola anggaran dan sumber daya keuangan. Namun, hal ini juga memerlukan tanggung jawab yang besar untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan transparan. Pola hubungan delegatif dengan pemerintah pusat bisa memberikan fleksibilitas tambahan, tetapi penting untuk tetap menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Rasio Efektivitas PAD

Selain itu, rasio efektivitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah sesuai yang ditetapkan (Badriyah, 2021). Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang efektif dalam kemampuan keuangannya apabila daerah tersebut mampu mencapai tingkat rasio efektivitas yang 100%. Rasio efektivitas memperlihatkan kinerja pemerintah untuk mencapai target perolehan PAD (pendapatan asli daerah) yang telah ditetapkan berdasarkan dalam RAPBD Pemerintah Provinsi Lampung. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai daripada rasio efektivitas maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah.

Tabel 5. Skala Interval Rasio Efektivitas PAD

Efektifitas Keuangan	Rasio Efektifitas (%)
Tidak Efektif	<100%
Efektif Berimbang	=100%
Efektif	>100%

Sumber: *Drastiana, 2021*

Tabel 6. Tingkat Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Tahun	Rasio Efektifitas	Efektifitas Keuangan
2016	92,98	Tidak Efektif
2017	132,22	Efektif
2018	80,33	Tidak Efektif
2019	101,03	Efektif
2020	95,95	Tidak Efektif
2021	96,67	Tidak Efektif
2022	99,46	Tidak Efektif
Rata-rata	99,80	Tidak Efektif

Tabel 6 menunjukkan bahwa efektivitas PAD Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengalami fluktuasi selama periode 2016 hingga 2022. Pada tahun 2016, rasio efektivitas PAD sebesar 92,98%, yang merupakan angka yang cukup baik dan menunjukkan efektivitas yang moderat. Namun, pada tahun 2017, terjadi peningkatan signifikan dalam efektivitas PAD, dengan rasio mencapai 132,22%, yang dapat dianggap sangat efektif. Kemudian, pada tahun-tahun berikutnya, efektivitas PAD cenderung berfluktuasi, tetapi rata-rata tingkat efektivitas selama periode ini adalah 99,80%.

Efektivitas keuangan selama periode ini mayoritas dikategorikan sebagai "Tidak Efektif," kecuali pada tahun 2017 yang dikategorikan sebagai "Efektif." Ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Lampung cenderung menghadapi masalah dalam efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun terdapat fluktuasi pada tingkat efektivitas PAD pada tahun-tahun tertentu, rata-rata selama periode ini adalah 99,80%. Ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki tingkat efektivitas PAD yang cukup baik. Namun, nilai rata-rata ini tidak mencerminkan fluktuasi yang

terjadi dari tahun ke tahun. Dalam pengelolaan keuangan daerah, efektivitas PAD sangat penting karena PAD merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Tingkat efektivitas yang tinggi dapat membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan daerah untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan. Namun, fluktuasi dalam efektivitas keuangan dapat menunjukkan adanya tantangan atau masalah dalam pengelolaan pendapatan daerah yang perlu diidentifikasi dan diperbaiki. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi ini dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas keuangan.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan sebagai bagian analisis rasio keuangan, guna melihat gambaran tentang kinerja pemerintahan daerah dalam pengelolaan pendanaan untuk belanja daerah yang berdasarkan perolehan pendapatan daerah yang direalisasikan dalam APBD. Untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat efisiensi, pemerintah Provinsi Lampung dalam menggunakan pendapatan daerah guna mendanai semua kebutuhan belanja daerah, salah satunya pembangunan daerah maka digunakan rasio efisiensi sebagai panduan. Dengan menetapkan rasio efisiensi keuangan pada suatu daerah, kita dapat memperkuat penilaian terhadap kinerja keuangan daerah tersebut. Kriteria dari rasio ini (Drastiana & Risdiana, 2021) dapat dibagi dalam beberapa klasifikasi pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Skala Interval Rasio Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Presentasi Kinerja Keuangan
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90%-100%
Cukup Efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat Efisien	<60%

Sumber: Drastiana, 2021

Tabel 8. Tingkat Rasio Efisiensi Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung

Tahun	Kinerja Keuangan (%)	Kriteria Efisiensi
2016	77,67	Efisien
2017	85,84	Cukup Efisien
2018	89,15	Cukup Efisien
2019	76,84	Efisien
2020	81,72	Cukup Efisien
2021	100,26	Tidak Efisien
2022	99,86	Kurang Efisien
Rata-rata	87,33	Cukup Efisien

Tabel 8 menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam hal efisiensi mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016 hingga 2022. Pada tahun 2016, kinerja keuangan sebesar 77,67%, yang dikategorikan sebagai "Efisien." Namun, pada tahun 2017, terjadi peningkatan dalam efisiensi dengan kinerja mencapai 85,84%, yang masih dikategorikan sebagai "Cukup Efisien." Tahun-tahun berikutnya juga menunjukkan fluktuasi dalam efisiensi, dengan tahun 2021 dan 2022 mencapai kinerja yang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata kinerja selama periode ini adalah 87,33%, yang juga dikategorikan sebagai "Cukup Efisien."

Dalam hal kriteria efisiensi, mayoritas tahun termasuk dalam kategori "Cukup Efisien," kecuali tahun 2016 yang dikategorikan sebagai "Efisien," tahun 2021 yang dikategorikan sebagai "Tidak Efisien," dan tahun 2022 yang dikategorikan sebagai "Kurang Efisien." Ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam efisiensi pengelolaan keuangan daerah selama periode ini.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, efisiensi adalah hal yang sangat penting. Efisiensi berarti bahwa pemerintah daerah mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan dan memberikan layanan kepada masyarakat dengan biaya yang minimal. Fluktuasi dalam efisiensi dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran. Tahun 2021 dan 2022 yang dikategorikan sebagai "Tidak Efisien" dan "Kurang Efisien" menunjukkan adanya masalah yang perlu ditangani untuk meningkatkan efisiensi.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi dalam efisiensi. Hal ini dapat melibatkan peningkatan proses pengelolaan keuangan, perbaikan tata kelola, dan pemantauan yang lebih cermat terhadap penggunaan anggaran. Dengan upaya yang tepat, pemerintah daerah dapat mencapai efisiensi yang lebih konsisten dalam pengelolaan keuangan daerah dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk kepentingan masyarakat.

Rasio Keserasian

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian realisasi belanja daerah, seperti rasio total belanja langsung terhadap total belanja tidak langsung (Karina & Puji, 2022). Anggaran belanja daerah yang lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan yang terkait dengan program pemerintah daerah menunjukkan bahwa rasio keserasiannya lebih rendah. Semakin rendah rasio keserasian, maka semakin baik. Namun, hingga saat ini belum ada pedoman yang menggambarkan rasio ideal antara belanja dengan total belanja dalam APBD, sebab hal ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan investasi dan dinamika pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat yang dibutuhkan agar tercapainya pertumbuhan yang telah ditargetkan. Terdapat dua perhitungan dalam Rasio Kesesuaian ini, yaitu Rasio Belanja Modal dan Rasio Belanja Operasi.

Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi menjelaskan proporsi belanja operasi dari total belanja daerah (Karina & Puji, 2022). Secara umum, rasio belanja operasi berkisar antara angka 60-90%, yang mengungguli total belanja daerah secara menyeluruh.

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah dan Belanja Operasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Keserasian (%)
-------	-----------------	----------------	----------------

2016	3.330.940.239 .430,51	4.340.707.044 .613,51	76,74
2017	4.376.763.442 .163,69	5.849.113.363 .359,33	74,83
2018	4.595.422.663 .006,97	6.328.527.777 .151,81	72,61
2019	4.569.600.348 .322,29	5.583.637.872 .353,68	81,84
2020	4.864.108.842 .521,80	5.735.949.754 .037,69	84,80
2021	5.281.917.481 .778,46	7.557.497.851 .948,54	69,89
2022	5.281.917.481 .778,46	6.911.575.790 .852,00	76,42
Rata-rata			76,73

Tabel 9. rasio keserasian belanja merupakan proporsi belanja operasi dari total belanja daerah. Dalam periode 2016 hingga 2022, rasio keserasian belanja berfluktuasi dalam kisaran sekitar 69,89% hingga 84,80%, dengan rata-rata sebesar 76,73%. Rasio keserasian belanja yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa sebagian besar belanja daerah digunakan untuk mendukung operasi pemerintahan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, tingkat keserasian belanja yang tinggi (antara 60% hingga 90%) adalah umum dan dapat dianggap positif. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas belanja daerah digunakan untuk operasi dan layanan pemerintahan yang esensial. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki fokus yang tepat pada menjalankan pemerintahan yang efisien dan menyediakan layanan yang diperlukan bagi masyarakat.

Data menunjukkan bahwa ada fluktuasi dalam rasio keserasian belanja dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio keserasian belanja mencapai puncaknya dengan 84,80%, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan pengeluaran operasi. Namun, pada tahun 2021, rasio tersebut kembali turun menjadi 69,89%. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan dalam alokasi anggaran atau prioritas pengeluaran pemerintah daerah.

Fluktuasi dalam rasio keserasian belanja dapat menjadi subjek analisis lebih lanjut. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa fluktuasi tersebut tidak disebabkan oleh ketidakseimbangan atau kebijakan

pengeluaran yang tidak efektif. Penting untuk memonitor dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara berkala untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, menjaga rasio keserasian belanja dalam kisaran yang sehat adalah penting. Ini membantu pemerintah daerah menjalankan operasi pemerintahan dan menyediakan layanan dengan baik sambil memastikan keberlanjutan keuangan. Pemerintah daerah juga perlu berfokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi anggaran serta memastikan bahwa anggaran dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal digunakan sebagai tolok ukur sejauh mana belanja daerah dialokasikan dalam wujud belanja modal dalam tahun anggaran yang bersangkutan (Silitonga & Septony, 2022). Melalui rasio ini, kita dapat mengetahui berapa besarnya pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mendanai modal perusahaan guna mengoperasikan aktivitas pengelolaan di wilayah tersebut.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Keserasian (%)
2016	1.009.766.805.183,00	4.340.707.044.613,51	23,26
2017	1.472.349.921.195,64	5.849.113.363.359,33	25,17
2018	1.733.105.114.144,84	6.328.527.777.151,81	27,39
2019	1.014.037.524.031,39	5.583.637.872.353,68	18,16
2020	871.840.911.515,89	5.735.949.754.037,69	15,20
2021	2.275.580.370.170,08	7.557.497.851.948,54	30,11
2022	1.629.658.309.073,54	6.911.575.790.852,00	23,58
Rata-rata			23,27

Rasio belanja modal digunakan untuk mengukur sejauh mana belanja daerah dialokasikan untuk belanja modal, yang digunakan untuk mendukung investasi dalam proyek-proyek fisik atau aset yang

memiliki nilai jangka panjang. Rasio ini diukur sebagai persentase dari belanja modal terhadap total belanja daerah. Dalam periode 2016 hingga 2022, rasio belanja modal berkisar antara 15,20% hingga 30,11%, dengan rata-rata sebesar 23,27%.

Rasio belanja modal yang sekitar 23,27% menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Lampung mengalokasikan sebagian kecil dari belanja daerah untuk belanja modal. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih fokus pada pengeluaran rutin dan operasional daripada pada investasi jangka panjang. Rasio belanja modal yang lebih rendah dapat menjadi pertimbangan dalam hal pengembangan infrastruktur dan pembangunan wilayah.

Data menunjukkan fluktuasi dalam rasio belanja modal dari tahun ke tahun. Tahun 2021 mencatat rasio belanja modal yang lebih tinggi, mencapai 30,11%, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan investasi dalam proyek-proyek modal. Namun, tahun-tahun lainnya memiliki rasio belanja modal yang lebih rendah, seperti tahun 2020 dengan hanya 15,20%.

Fluktuasi dalam rasio belanja modal dapat menjadi subjek analisis lebih lanjut. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran untuk belanja modal sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan wilayah. Investasi dalam infrastruktur dan proyek-proyek modal yang berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang.

Pada pengelolaan keuangan daerah, penting untuk mencapai keseimbangan antara pengeluaran operasional dan belanja modal. Belanja modal yang cukup mendukung perkembangan dan pembangunan jangka panjang wilayah, sementara belanja operasional penting untuk menjalankan operasi pemerintahan sehari-hari. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan alokasi anggaran dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan

efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Keimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada periode 2016-2022 sebagai berikut:

1. Derajat otonomi fiskal mengalami fluktuasi tetapi meningkat pada 2022. Rata-rata cukup baik, menunjukkan perbaikan otonomi fiskal.
2. Kemampuan keuangan sebagian besar dikategorikan "Baik" hingga "Sangat Baik," menunjukkan kemampuan yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Provinsi Lampung memiliki tingkat kemandirian tinggi dan hubungan delegatif yang baik dengan pemerintah pusat, memberikan lebih banyak kendali atas keuangan daerah.
4. Efektivitas pendapatan asli daerah bervariasi dari efisien hingga tidak efisien. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami fluktuasi ini.
5. Efisiensi pengelolaan keuangan Provinsi Lampung fluktuatif dengan rata-rata cukup efisien.
6. Rasio keserasian belanja berkisar antara 15,20% hingga 30,11%, dengan rata-rata sekitar 23,27%. Provinsi Lampung perlu mempertimbangkan alokasi lebih banyak sumber daya untuk belanja modal.

Berdasarkan temuan ini, beberapa tindakan perlu diambil untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, termasuk peningkatan efektivitas pendapatan asli daerah, pemeliharaan derajat otonomi fiskal, peningkatan alokasi belanja modal, pemantauan efisiensi pengelolaan keuangan, dan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi anggaran.

Daftar Pustaka

Amilin. (2015). *Analisis Informasi Keuangan*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.

- Badriyah, S. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2019*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Drastiana, T., Risdiana H. (2021). Analisis Rasio Keuangan sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019-2020. *Sosebi: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam Volume 1, Isu 1, November 2021*.
- Husnan, S. (2019). *Manajemen Keuangan*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Karina, N N., Puji W. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Vol. 14, No. 2 (November 2022), Hal. 146 – 166*.
- Pemerintah Provinsi Lampung. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2022.
- Rindawati, S. (2021). *Responsibilitas Pengelolaan APBD*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rukajad, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Setianingrum, R D., Haryanto. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020, Halaman 1-15*.
- Silitonga, I M., Septony B S., Sahala P. (2022). Analisis Informasi Keuangan dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat.

*Jurnal Akuntansi, Vol. 11, No. 2,
November (2022).*

Simanjuntak, R M P, Sahala P, Erissa A B
B. (2022). Analisis Informasi
Keuangan Dalam Mengevaluasi
Kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi.
*Jurnal Riset Akuntansi Politala Vol. 5
No. 1, Juni 2022, pp.*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.